

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari perhitungan nilai EAN terdapat terdapat dua zona *blackspot* yaitu pada zona 6, zona 8 jalur dari arah Kupang menuju Noelbaki Zona 6 dengan nilai EAN tertinggi sebesar 27 melewati nilai UCL 16,004, Zona 8 dengan nilai EAN 28 melewati nilai UCL 15,841.
- b. Pada zona 6 dan 8 Faktor-faktor penyebab kecelakaan disebabkan tingginya nilai risiko dipengaruhi oleh tidak adanya rambu batasan kecepatan dengan risiko 500, tinggi median yang tidak memenuhi standar dengan resiko 1, tidak adanya trotoar untuk pejalan kaki risiko 350, kondisi marka yang sudah tidak terang dengan resiko 1, dan lebar bahu dengan resiko 10. Dengan resiko 500, nilai EAN terkecil terdapat pada zona 1 dan zona 2 dengan resiko zona 1, lebar bahu jalan 10, ketersediaan marka nilai resiko 500, jumlah rambu batasan kecepatan resiko 500.
- c. Untuk mencegah risiko terjadinya kecelakaan pada lokasi *blackspot* tersebut di jalan Timor Raya Kota Kupang diberikan usulan penanganan, seperti dilakukan pembuatan trotoar untuk pejalan kaki, memperbaiki atau mengecat ulang garis marka yang memudar, menempatkan rambu batasan kecepatan dan petunjuk arah, meletakkan rambu peringatan tanda daerah rawan kecelakaan serta marka kejut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Kota Kupang untuk selalu berhati-hati dalam mengemudi kendaraan ketika melewati ruas Jalan Timor Raya khususnya zona 6 dan 8, karena pada ruas jalan tersebut termasuk zona yang rawan akan kecelakaan (*Blackspot*).
- b. Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) ini sangat berguna dan dapat digunakan untuk jaringan jalan lain sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang tidak perlu dan hasilnya dapat jadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh instansi-instansi terkait.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan cukup mampu untuk meningkatkan keselamatan jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang tidak perlu

pada Jalan Timor Raya Kota Kupang. Oleh sebab itu bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengecatan ulang marka yang sudah memudar serta menyediakan trotoar bagi pejalan kaki. serta melengkapi rambu-rambu yang kurang pada lokasi tersebut sehingga bisa dapat mengurangi risiko kecelakaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Pignataro, 1973. Klasifikasi kecelakaan
- Hanjar Dwi Antoro 2006. Persamaan Matematis untuk Menghitung Angka Kecelakaan.
- Hobbs, 1995. Tingkat Kecelakaan Berdasarkan *Black Spot* di Jalan Raya
- Hasil Olahan Data Polres Kota Kupang dan PT. (Persero) Jasa Raharja, 2012. Indeks dan Rasio Fatalitas di Kota Kupang
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 2007; Mulyono, 2008. Nilai Peluang (P) Definisi Penyebab Kecelakaan
- Da Costa et al, 2016,.Matriks Indikator dan Nilai Peluang kecelakaan
- WHO, 2008. Konsekuensi Kecelakaan
- AASSTHO, 2011. Jarak Pengereman
- Warpani, 2002. Faktor Penyebab Kecelakaan
- Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 1998. Kelompok Usia Pengemudi yang Terlibat Kecelakaan
- UU RI NO. 38 Tahun 2004, UU RI No. 22 tahun 2009. Faktor Jalan Raya
- SK. MENHUB No.61 Tahun, 1993. Persyaratan Penempatan Rambu Lalu Lintas
- Oglesby, 1988. Lampu Pengatur Lalu Lintas
- Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah. (2004). *Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*, Pd T-09-2004- B. Pedoman Konstruksi Dan Bangunan.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2005). Audit Keselamatan Jalan, Pd T-17-2005-B. Pedoman Konstruksi Dan Bangunan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia* (MKJI). Jalan Perkotaan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2007). *Pedoman Operasi Accident Blackspot Investigation Unit/ Unit Penelitian Kecelakaan Lalulintas (Abiu/Upk)*. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Jakarta.
- Margareth Evelyn Bolla, Y. A. 2013. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang). *Jurnal Teknik Sipil*, 150-152.
- Oglesby, C. H. 1988. *Teknik Jalan Raya*, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang *Rambu Lalu Lintas*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang *Marka Jalan*.